



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 412 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GANJIL
DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 perlu pengampu Dosen Tetap PNS Penanggung Jawab Mata Kuliah,
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Dosen Penanggung jawab Mata Kuliah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan ;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi ;
5. PMA No. 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PMA No. 35 Tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan ;
6. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan No. 255 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik ;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor Tentang Kalender Akademik Tahun 2020/2021 UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Rapat Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pendistribusian Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
2. Anggaran Dana DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun 2021 Nomor : 025.04.2.424260/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GANJIL DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar sebagai Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah, Program Studi, Jumlah Kelas, dan Total Beban SKS yang tersebut dalam kolom 7, 10 dan 12 lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 30 Agustus 2021

REKTOR,

MOH. MUKRI



